BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Puspa, O,R., & Purnama (2018) dengan judul "Analisis Peran Teknologi Informasi Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun". Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran teknologi informasi sistem keuangan desa di Desa Banyudono Kecamatan Dukun sudah berjalan dengan efektif dan efisien dalam membantu Pemerintah Desa Banyudono dalam mengelola keuangan desa. Prosedur pengelolaan keuangan yang dijalankan meliputi tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pelaporan/ Pertanggungjawaban. Namun dalam pengoperasiannya masih terdapat kendala yang tidak terlalu berpengaruh secara signifikan yaitu adanya sistem yang error disaat sedang digunakan sehingga menghambat proses penginputan data. Sistem keuangan desa sangatlah berpengaruh penting dalam pemerintahan desa dimana dengan sistem pengelolaan keuangan desa yang baik akan tercipta akuntabilitas dan transparansi yang optimal. Persamaan berfokus pada implementasi Peran teknologi informasi system keuangan desa dalam pengelolaan dana atau keuangan desa, pendekatan metode keduanya menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengamati dan

menguraikan Peran Teknologi Informasi System Keuangan Desa Proses Pengelolaan Keuangan penelitian sama-sama menyoroti tahapan pengelolaan keuangan desa, seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan pertanggungjawaban. Pentingnya Akuntabilitas dan Transparansi Kedua penelitian menekankan bahwa sistem pengelolaan yang baik melalui Peran Teknologi Informasi Keuangan sangat berpengaruh pada terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. . Perbedaan Lokasi Penelitian Penelitian Alqi Faizah dan Retnosar berlokasi di Desa Banyudono, Kecamatan Dukun, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Lokasi ini dapat membawa perbedaan dalam kondisi sosial, ekonomi, dan administratif yang memengaruhi implementasi Teknologi informasi keuangan desa. Konteks Dana Desa Penelitian yang dilakukan oleh peneliti secara spesifik mengkaji pengelolaan dana desa, yang kemungkinan melibatkan fokus lebih pada sumber pendanaan desa, alokasi, dan transparansi penggunaan dana desa, sedangkan penelitian terdahulu lebih umum pada pengelolaan keuangan desa.

Penelitian yang dilakukan A Suci Pratiwi Hasan, Nurpadila, Djamaluddin Kadir, Nur Alam, Imaduddin (2022) dengan judul "Analisis Peran Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Mewujudkan *Good Village Governance*". Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa Desa Cilellang sudah

mengimplementasikan sistem keuangan desa dengan baik. Pengelolaan keuangan pada Desa Cilellang sudah sesuai dengan aturan yaitu Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa Cilellang meliputi perencanaan, Pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Desa Kamiri dalam pengelolaan keuangan desa sudah transparan dan akuntabel serta pelaksanaannya juga telah efektif dan efisien. Persamaan Fokus pada Implementasi Sistem Keuangan Desa Kedua penelitian sama-sama meneliti implementasi Ssistem keuangan desa dalam pengelolaan keuangan desa. Pendekatan Metode menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan bagaimana Peran teknologi informasi keuangan desa diterapkan dalam pengelolaan keuangan di desa. Tahapan Pengelolaan Keuangan mencakup tahapan yang serupa dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Tujuan akuntabilitas dan transparansi penelitian menekankan pentingnya penerapan Peran teknologi informasi keuangan desa untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam tata kelola keuangan desa. Perbedaan Fokus Tujuan Penelitian Penelitian terdahulu berfokus pada peran Peran teknologi informasi keuangan desa dalam mewujudkan *Good Village Governance*, dengan perhatian pada tata kelola desa secara luas. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada efektivitas implementasi Peran teknologi informasi keuangan desa

dalam pengelolaan dana desa, khususnya di Desa Landungsari. Lokasi Penelitian Peneliti terdahulu dilakukan di Desa Cilellang dan Desa Kamiri, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti difokuskan di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Konteks Efektivitas Pengelolaan Dana Penelitian yang dilakukan oleh peneliti secara khusus melihat bagaimana Peran Teknologi Informasi Dan Sistem Akuntansi Desa Terhadap Transparansi Laporan Keuangan memengaruhi efektivitas dalam pengelolaan dana desa, memberikan fokus yang lebih spesifik pada penggunaan dan efisiensi anggaran.

Penelitian yang dilakukan Putu Permana Bagiada, Miftahul Hadi (2017) dengan judul "Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa". Penelitian ini menggunakan Teknik penelitian kualitatif dengan metode wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Implementasi aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan dana desa di Desa Dangin Puri Kauh sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Aplikasi siskeudes juga mempunyai peran dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa serta pengelolaan keuangan desa menjadi lebih efisien. Pengendalian internal aplikasi Siskeudes juga dinilai cukup baik. Dalam pelaksanaan di lapangan masih terdapat kendala seperti: aplikasi lambat saat dioperasikan, server down, serta kendala lainnya. Persamaan Fokus pada Implementasi SISKEUDES penelitian sama-sama mengkaji implementasi

SISKEUDES dalam pengelolaan dana atau keuangan desa. Metode Kualitatif Keduanya menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian terdahulu memanfaatkan wawancara dan studi kepustakaan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan serupa untuk memahami efektivitas implementasi. Tujuan Akuntabilitas dan Efisiensi menyoroti peran SISKEUDES dalam meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa. Perbedaan Fokus Utama Penelitian Penelitian terdahulu menitikberatkan pada *akuntabilitas* pengelolaan dana desa melalui SISKEUDES, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih menekankan *efektivitas* implementasi SISKEUDES dalam pengelolaan dana desa. Lokasi Penelitian Penelitian terdahulu dilakukan di Desa Dangin Puri Kauh, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

Penelitian yang dilakukan A. Arianto, Ashabul Kahpi (2020) dengan judul "Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)". Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan paradigma interpretative. Hasil penelitian Penelitian yang dilakukan Putu Permana Bagiada, Miftahul Hadi (2020) dengan judul "Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa". Penelitian ini menggunakan Teknik penelitian kualitatif dengan metode wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi

Implementasi aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan dana desa di Desa Dangin Puri Kauh sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Aplikasi siskeudes juga mempunyai peran dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa serta pengelolaan keuangan desa menjadi lebih efisien. Pengendalian internal aplikasi Siskeudes juga dinilai cukup baik. Dalam pelaksanaan di lapangan masih terdapat kendala seperti: aplikasi lambat saat dioperasikan, *server down*, serta kendala lainnya. Persamaan Fokus pada Implementasi SISKEUDES penelitian sama-sama mengkaji implementasi SISKEUDES dalam pengelolaan dana atau keuangan desa. Metode Kualitatif Keduanya menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian terdahulu memanfaatkan wawancara dan studi kepustakaan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan serupa untuk memahami efektivitas implementasi. Tujuan Akuntabilitas dan Efisiensi menyoroti peran SISKEUDES dalam meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa. Perbedaan Fokus Utama Penelitian Penelitian terdahulu menitikberatkan pada *akuntabilitas* pengelolaan dana desa melalui SISKEUDES, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih menekankan *efektivitas* implementasi SISKEUDES dalam pengelolaan dana desa. Lokasi Penelitian terdahulu dilakukan di Desa Dangin Puri Kauh, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

Menunjukkan bahwa di Desa Tompobulu dalam melakukan penerapan Aplikasi Siskeudes telah menjalankan secara menyeluruh dan dalam proses pengimputan dan pelaporanya di Desa Tompobulu sudah mekalukan proses pertanggungjawaban yang sudah relevan dan dalam menjalankan aplikasi tersebut namun tidak terstruktur dengan baik karena Aparat Desa Tompobulu masih kurang Sumber daya manusia terkait dengan tugas dari masiing- masing aparatur Desa Tompobulu dalam menjalankan tupoksi masing-masing sehingga sistem pemerintahan di desa Tompobulu masih kurang sebagaimana amanahkan permendagri dan UU No. 6 Tahun 2014 oleh karena itu Desa Tompobulu telah menerapkan prinsip patuh dan taat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta bersikap adil dalam menyampaikan informasi sehingga semua proses pengerjaan dapat terselesaikan dengan baik yang kemudian penerapan aplikasi siskeudes dapat menghasilkan kualitas akuntabilitas keuangan desa dalam mewujudkan tata kelolah desa yang baik. Persamaan Fokus pada Efektivitas Implementasi SISKEUDES penelitian sama-sama membahas efektivitas penggunaan SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa. Pendekatan kualitatif menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali dan memahami sejauh mana SISKEUDES membantu dalam pengelolaan keuangan desa. Tujuan Mewujudkan Tata Kelola yang baik penelitian menyoroti tujuan akuntabilitas dan efektivitas dalam tata kelola desa melalui implementasi SISKEUDES. Pengelolaan keuangan desa yang meliputi pertanggungjawaban membahas bagaimana

SISKEUDES membantu dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan di desa. Perbedaan Paradigma Pendekatan Penelitian: Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan paradigma interpretatif, yang berfokus pada interpretasi makna yang dibangun oleh pelaksana aplikasi SISKEUDES, sedangkan penelitian yang dilakukan olehpeneliti dapat berfokus lebih objektif pada efektivitas sistem secara keseluruhan. Regulasi yang Dikaji Penelitian terdahulu mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri terkait, sementara peneliti yang dilakukan oleh peneliti dapat memasukkan peraturan tambahan atau berbeda yang lebih spesifik dalam kaitannya dengan efektivitas pengelolaan dana desa.Konteks Lokasi Penelitian terdahulu dilakukan di Desa Tompobulu, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan penyelenggara pemerintahan di tingkat desa yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang bertugas menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Dasar hukum mengenai pemerintahan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan desa, termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintah desa juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa.

Secara teoritis, peran pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dapat dijelaskan melalui *Stewardship Theory*. Teori ini menjelaskan bahwa pemerintah desa bertindak sebagai pengelola (steward) yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola sumber daya yang dimiliki desa secara bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat.

2.2.2 Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan sarana yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan perangkat teknologi seperti komputer dan jaringan internet. Dalam pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta transparansi dalam pengelolaan administrasi dan keuangan.

Kebijakan mengenai peran teknologi informasi dalam pemerintahan didukung oleh Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*

yang mendorong penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Peran teknologi informasi dalam penelitian ini dijelaskan melalui *Technology Acceptance Model y*ang dikembangkan oleh Fred Davis. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang akan menerima dan menggunakan teknologi apabila teknologi tersebut dianggap bermanfaat (*perceived usefulness*) dan mudah digunakan (*perceived ease of use*). Dalam konteks pemerintah desa, teknologi informasi dapat membantu mempercepat proses pengolahan data keuangan dan meningkatkan akurasi dalam penyusunan laporan keuangan desa.

2.2.3 Sistem keuangan Desa (SISKEUDES)

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa secara lebih efektif dan efisien. Sistem ini dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tahun 2015.

Penggunaan Siskeudes bertujuan untuk mempermudah pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Dengan adanya sistem ini, pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terstruktur.

Pengelolaan keuangan desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tertib administrasi.

2.2.4 Transparansi Laporan Keuangan Desa

Transparansi laporan keuangan desa merupakan prinsip keterbukaan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan desa sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi penggunaan dana desa. Transparansi sangat penting untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara bertanggung jawab.

Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, transparansi juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Secara teoritis, transparansi laporan keuangan desa berkaitan dengan konsep *Public Accountability*, yang menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik kepada masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah

desa harus menyampaikan laporan keuangan secara terbuka, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Dengan adanya peran teknologi informasi dan penggunaan Siskeudes, diharapkan transparansi laporan keuangan desa dapat meningkat karena proses pengelolaan keuangan menjadi lebih sistematis, akurat, dan mudah diakses.

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, menjelaskan bahwa "Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disebut PKPKD adalah Kepala Desa sedangkan Pelaksana Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan Kepala Desa". Selanjutnya pada pasal 29 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa dibagi 4 (enam) tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan.

1. Perencanaan Keuangan Desa

 Proses perencanaan keuangan desa merupakan proses yang dilaksanakan pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan atas penerimaan hingga pengeluaran pemerintah desa serta beberapa perancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang yang tentunya tetap dalam rangka pembangunan desa.

2. Penggunaan Keuangan Desa

Proses Penganggaran keuangan desa merupakan proses yang dilaksanakan pemerintah desa dalam memungut penerimaan dan tentunya melakukan pengeluaran yang merupakan implementasi dari proses sebelumnya yakni proses perencanaan. Pada proses penganggaran keuangan desa ini, masing-masing desa dituntut untuk melaksanakan keuangan desa dalam DPA yang telah direncanakan sebelumnya yang kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

3. Penatausahaan Keuangan Desa

Proses penatausahaan keuangan desa merupakan proses atau kegiatan menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, serta mempertanggungjawabkan dana desa salah satu bentuknya berupa laporan pertanggungjawaban yang tentunya dilakukan dengan tertib.

4. Pelaporan Keuangan Desa

Proses pelaporan keuangan desa merupakan proses yang dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan bentuk pertanggungjawaban atas keuangan desa yang telah digunakan berupa laporan yang nantinya disampaikan berupa laporan pelaksanaan APBDes serta laporan realisasi kegiatan kepada

Bupati ataupun Walikota melalui perantara seorang camat dengan tepat waktu dan tentunya akurat. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dilakukan tiap semester. Laporan semester realisasi APBDes semester pertama disampaikankepada bupati atau walikota paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan, sedangkan pada semester kedua disampaikan paling lambat pada bulan Januari pada tahun berikutnya. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tersebut tiap akhir tahun anggaran akan disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat (Kementerian Keuangan RI, 2017)

5. Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Proses pertanggungjawaban keuangan desa merupakan proses yang dilaksanakan dengan membuat laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari laporan keuangan, laporan realisasi daftar program dan kegiatan, program daerah, serta program lainnya yang akan disampaikan KepalaDesa kepada Bupati atau Wali kota melalui perantara seorang camat. Tidak hanya itu, demi mendukung asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, laporan pertanggungjawaban disampaikan juga melalui media informasi kepada masyarakat

terkait dengan realisasi APBDes yang tersusun dalam sebuah laporan.

6. Tujuan Tranparansi Keuangan Desa

Tujuan transparansi keuangan desa adalah mencegah korupsi dan penyimpangan dana, memungkinkan pengawasan oleh masyarakat, meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa, memastikan dana digunakan sesuai kebutuhan dan tujuan pembangunan, serta mendorong partisipasi aktif warga desa dalam pembangunan, sehingga terwujud desa yang akuntabel dan maju.

2.2.5 Desa

Desa sebagai struktur pemerintahan terkecil di Indonesia dimana dari sudut pandang sejarah politik hukum tentang desa dari masa setelah kemerdekaan sampai sekarang hanya ada tiga Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang desa. Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja, Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 dan yang terakhir Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur, dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat dan asal usul setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Desa merupakan hasil

perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya. Perwujudan atau kenampakan geografis yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alamiah maupun sosial seperti fisiografis, sosial ekonomi, politik, dan budaya yang saling berinteraksi antara unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Desa memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, keamanan, dan memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama serta memiliki kekayaandalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. sehingga, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tetang Desa, pendekatan pembangunan dilakukan melalui dua konsep yaitu desa membangun dan membangun desa. Fokus pembangunan dalam desa membangun bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota menjadi acuan dalam desa membangun.Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari kepala desa, pelaksana teknis, pengelolaan keuangan desa sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa.

1.Kepala Desa

Kepala desa adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa memiliki kewenangan yaitu: Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas: menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan 9 APBDesa. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa (SPP). Sekretaris desa mendapatkan pelimpahan 14 kewenangan dari kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dan bertanggungjawab.

3. Bendahara Desa

Bendahara desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pemdapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar. Memungut dan 15 menyetorkan PPh dan pajak lainnya. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

4. Kapala Urusan Tata Usaha Dan Umum

Melaksanakaan urusan ketatausahan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyedian prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengabdiministrasian aset investarisasi, perjalanan dinas, pelayanan umum, pemiliharaan sarana dan prasaran kantor memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris desa dalam bidang umum, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kepala Urusan Keuangan

Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya, memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris desa dalam bidang keuangan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Kepala Urusan Perencanaan

Mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun anggaran perencanaan pendapatan dan belanja desa, menginventarsir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Kepala Seksi

Kepala seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai PP Nomor 47 Tahun 2015 pasal 64 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala seksi mempunyai tugas: Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Mengendalikan pelaksanaan dengan

melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

8. Kepala Dusun

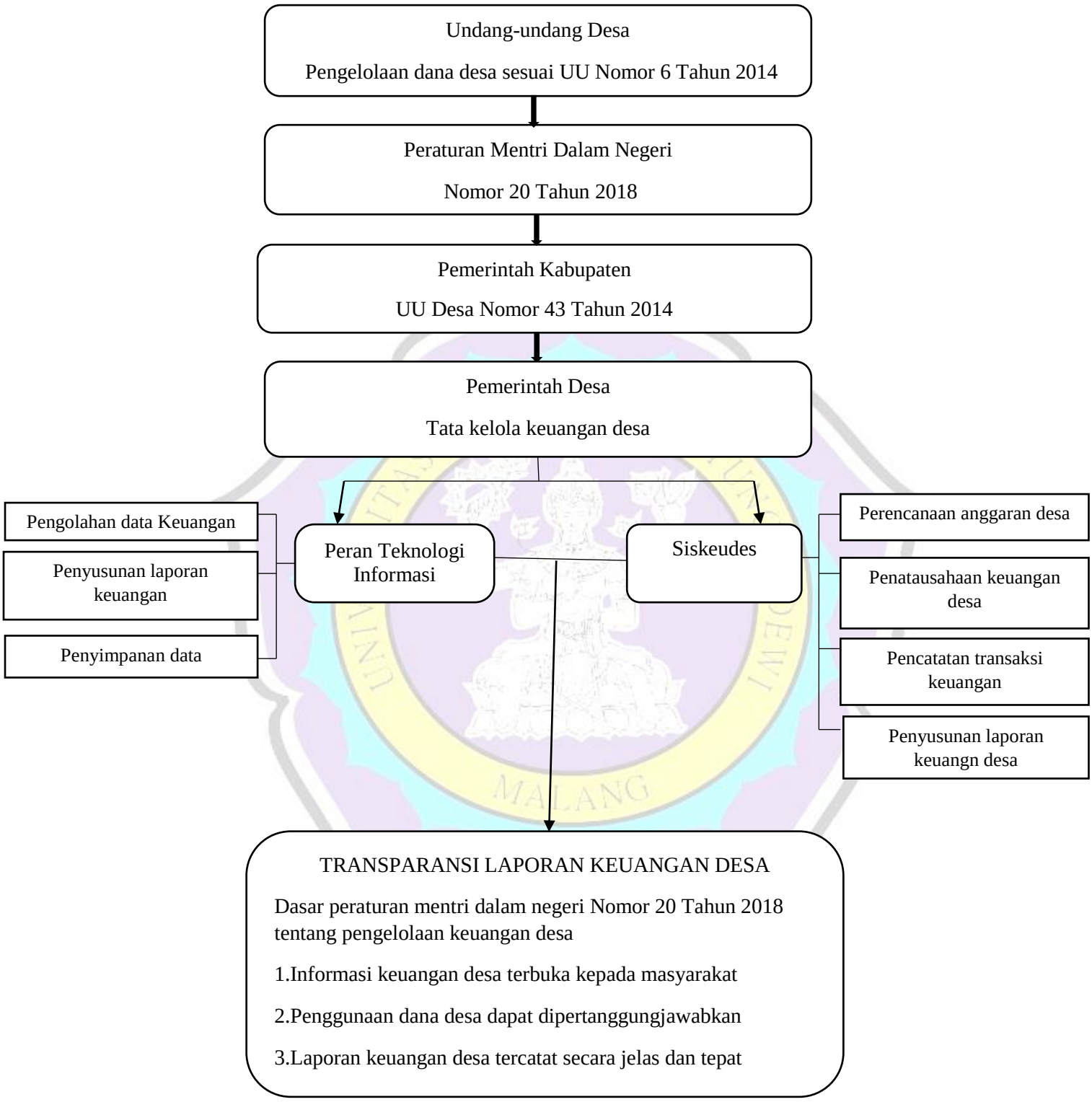
Pelaksana kewilayahan yang merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

2.3 Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari pentingnya transparansi laporan keuangan desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*). Transparansi menjadi salah satu prinsip utama dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang menekankan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis secara mendalam bagaimana peran teknologi informasi dan sistem akuntansi desa dalam mendukung transparansi laporan keuangan di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

Gambar 2.3 Kerangka Berfikir



Sumber Diolah : 2025

Kerangka Berfikir pada Gambar 2.3 menjelaskan alur hubungan antara regulasi, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, peran teknologi informasi, penggunaan sistem akuntansi desa (Siskeudes), hingga tercapainya transparansi laporan keuangan desa.

Undang-Undang Desa sebagai dasar hukum pengelolaan keuangan desa. Dalam kerangka tersebut disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa berpedoman pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang ini mengatur bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya aturan tersebut, pemerintah desa memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan pengelolaan keuangan.

Permendagri yang mengatur tata kelola keuangan desa adalah Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang menjadi pedoman pemerintah desa dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan desa.

Pemerintah kabupaten memiliki peran penting dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab memberikan bimbingan, pengawasan, dan fasilitasi kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Peran pemerintah kabupaten tersebut salah satunya dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur desa dalam memanfaatkan teknologi informasi. Dukungan pemerintah kabupaten dalam penyediaan infrastruktur teknologi, pelatihan, serta pendampingan penggunaan sistem informasi keuangan desa akan mempermudah pemerintah desa dalam mengelola dan melaporkan keuangan secara lebih efektif dan akuntabel.

Pemerintah desa sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Tanggung jawab pemerintah desa meliputi, Mengelola dana desa, Menyusun laporan keuangan desa, Menyampaikan informasi kepada masyarakat. Artinya, pemerintah desa berperan sebagai pelaksana utama yang memastikan dana desa digunakan dengan benar serta dilaporkan kepada masyarakat.

Peran teknologi informasi yang membantu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan. Teknologi informasi didukung oleh Komputer, Internet, Sumber daya manusia (SDM) yang terlatih Dengan adanya teknologi informasi, proses pengelolaan keuangan desa menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih efisien. Teknologi informasi juga membantu meningkatkan ketepatan dan keakuratan data keuangan desa.

Selain teknologi informasi, terdapat Sistem Akuntansi Desa (Siskeudes) yang merupakan aplikasi khusus untuk pengelolaan keuangan desa. Siskeudes didukung oleh Regulasi pemerintah, Pelatihan bagi aparat desa, Sarana teknologi informasi, Pendampingan dari pihak terkait.

Siskeudes berfungsi untuk membantu pemerintah desa dalam beberapa proses keuangan, yaitu Perencanaan anggaran desa, Penatausahaan keuangan, Pengelolaan transaksi keuangan, Pelaporan keuangan desa. Dengan adanya Siskeudes, pengelolaan keuangan desa menjadi lebih sistematis dan terstruktur.

Tahap akhir dari kerangka berpikir ini adalah transparansi laporan keuangan desa. Transparansi ini dapat tercapai apabila pengelolaan keuangan dilakukan dengan baik melalui teknologi informasi dan sistem akuntansi desa.Ciri transparansi laporan keuangan desa antara lain Informasi keuangan terbuka kepada masyarakat, Penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan, Masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran desa. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi dan penggunaan Siskeudes membantu pemerintah desa dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan desa.